



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/396/V.22/HK/2024**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA JARINGAN IRIGASI PERPOMPAAN KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang ketersediaan air dan/atau sumber air di Provinsi Lampung, sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas perkebunan, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan hibah berupa jaringan irigasi perpompaan kepada kelompok tani di Kabupaten Lampung Barat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Jaringan Irigasi Perpompaan kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2023;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan Irigasi dan Alat Perpompaan Kelompok Tani Waspada, Pekon Sindang Pagar, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat;
  2. Berita Acara Verifikasi CP/CL Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Perpompaan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor : 500.6.5.1/457/V.22/E.1/2024 tanggal 5 Juni 2024;
  3. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor : 500.6.5.1/340/V.22/E.1/2024 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Perpompaan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 tanggal 12 Juni 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA JARINGAN IRIGASI PERPOMPAAN KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Jaringan Irigasi Perpompaan kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Perpompaan dengan Kode Rekening 3-27.0-00.0-00.06.01.3.27.03.01.01.

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9-7-2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 396 /V.22/HK/2024  
TANGGAL : 9-1 2024

**PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA JARINGAN IRIGASI  
PERPOMPAAN KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa/ Pekon/Kampung	Nama Kelompok Tani	Ketua Kelompok Tani/NIK	Jenis Hibah	Jumlah	Tahun Perolehan
1.	Lampung Barat	Sumberjaya	Sindang Pagar	Waspada	Sunarya/ 1804051313760003	Jaringan Irigasi Perpompaan	1 Unit	2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SAMSUDIN**